



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
NOMOR: 8791-KR/UNTAR/XI/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA MIA HADIATI, S.H., M.H.  
SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PADA FAKULTAS HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Nomor 8511-KR/UNTAR/VII/2022 dan berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 653-D/1078/FH-UNTAR/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 serta keputusan Pimpinan Universitas tanggal 3 November 2022, serta selama menjalani Pejabat Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sejak tanggal 16 Juli 2022, dipandang perlu mengangkat Saudara Mia Hadiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum secara definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Mia Hadiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara MIA HADIATI, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum.
- KEDUA : Mewajibkan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
- a. memimpin organisasi, tugas, dan fungsi Program Studi.
  - b. merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum program studi, bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat lain yang dibutuhkan oleh Program Studi;
  - c. merancang, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran serta pengembangan akademik lainnya; melakukan penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
  - d. mempersiapkan dan menyelenggarakan proses akreditasi Program Studi baik Nasional maupun Internasional; menyesuaikan dan/atau mengajukan usulan kepada Dekan tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi tersebut;
  - e. melaksanakan kegiatan dalam rangka mendapatkan/meningkatkan jumlah mahasiswa baru di Program Studi;
  - f. melaksanakan tugas non akademik meliputi antara lain: pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, anggaran pendapatan dan beban, sarana dan prasarana, kerja sama program studi, pelayanan umum dan pendataan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat program studi;
  - g. membuat Laporan PDDikti dan laporan akademik dan non akademik lainnya setiap semester sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. wajib mematuhi Statuta serta Peraturan dan Ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. wajib meningkatkan disiplin, meningkatkan mutu akademik, meningkatkan produktivitas, dan melakukan efisiensi dalam melaksanakan kinerja Program Studi;
  - j. melaksanakan Tri Tertib, yaitu: Tertib Akademik, Tertib Administrasi dan Tertib Pribadi;
  - k. wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku umum di lingkungan Fakultas, Universitas Tarumanagara, dan Yayasan Tarumanagara;
  - l. tidak diperkenankan mengambil keputusan yang mengikat kepada pihak lain sebelum mendapatkan ijin dari Pimpinan Fakultas maupun Pimpinan Universitas;
  - m. wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas atas realisasi program kerja tahun berjalan dan menyusun program kerja tahun berikutnya;



- n. memberikan keterangan tertulis/lisan atas permintaan Pimpinan Universitas tentang berbagai realisasi kebijakan dan kegiatan program studi;
- o. tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Program di PTN/PTS lainnya;
- p. menjalankan pakta integritas Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
- q. sesuai permintaan Dekan, mewakili tugas Dekan apabila Dekan berhalangan menjalankan tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas/Universitas dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan bertanggung jawab kepada Dekan.
- KEEMPAT : Segala biaya dan tunjangan jabatan yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 16 Oktober 2022 dan berakhir tanggal 15 Juli 2026, atau sampai dengan terpilihnya Dekan baru, atau sampai dengan diangkatnya Ketua Program Studi Magister Kenotariatan yang baru dan pengangkatan ini merupakan periode pengangkatan kesatu.
- KEENAM : Apabila hasil evaluasi dinilai tidak mampu, atas usul Dekan, Rektor dapat memberhentikan Saudara Mia Hadiati, S.H., M.H. dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2022  
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN